



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 49 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK WILAYAH KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa gempa bumi tektonik yang melanda Kabupaten Klaten berdampak pada situasi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Klaten yang mengalami penurunan sehingga perlu adanya pemberian keringanan kepada masyarakat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, maka Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Pembebasan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Wilayah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 67) ;

9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 86) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK WILAYAH KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah .
2. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah .
3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

**Pasal 2**

Keterlambatan pembayaran PKB yang jatuh tempo tanggal 25 Mei 2006 sampai dengan 24 Juni 2006 apabila didaftarkan tanggal 26 Juni 2006 dibebaskan dari kewajiban pembayaran Sanksi Administrasi.

**Pasal 3**

Pembebasan Sanksi Administrasi atas keterlambatan Pembayaran PKB berlaku pula bagi pembayaran yang dilakukan melalui fasilitas On Line antar SAMSAT se Jawa Tengah.

**Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendapatan Daerah .
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Gubernur.

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Mei 2006

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 29 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIJONO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 49**